

SISTEM,
SISTEM HUKUM, DAN
SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA



SISTEM

- = System
- Kamus Besar bahasa Indonesia
 - seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga terbentuk suatu totalitas
- Compact dictionary
 - *system is anything formed of parts placed together to make a regular and connected whole working as if one machine*

PENGERTIAN: SISTEM

Subekti:

- Susunan atau tatanan yang teratur
- Keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain
- Tersusun menurut suatu rencana atau pola
- Hasil suatu pemikiran untuk mencapai tujuan

Kesimpulan: **SISTEM**

- Kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen
- Antara satu komponen dengan komponen lainnya saling:
 - berhubungan,
 - melengkapi dan
 - mempengaruhi

PENGERTIAN SISTEM HUKUM

Bellefroid

- Suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yg disusun secara tertib menurut azas-azasnya.
- Seperti pengertian-pengertian hukum mempunyai unsur-unsur dari peraturan-peraturan hukum, maka peraturan hukum ini merupakan unsur-unsur dari sistem hukum.
- Adalah menjadi kewajiban ilmu hukum untuk secara tertib menyusun unsur-unsur ini menjadi azas-azas yang dianut oleh masing-masing unsur dalam suatu sistematika yang sempurna

PENGERTIAN: SISTEM HUKUM

M. Bakri:

- Satu kesatuan yang di dalamnya terdiri dari bagian/komponen yang saling berhubungan, mempengaruhi, melengkapi untuk mencapai tujuan
- Merupakan tatanan yang di dalamnya terdapat bermacam-macam hukum yang satu sama lain berhubungan, terjalin dengan baik, dan tidak saling konflik
- Komponen Hukum yang diciptakan oleh:
 - Lembaga pemerintah yang berwenang
 - Putusan peradilan / hakim
 - Kebiasaan / adat

Kesimpulan: SISTEM HUKUM

Hukum sebagai suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, dimana keseluruhan bagian atau komponennya berkaitan satu dengan lainnya

SISTEM HUKUM DI DUNIA



SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL

Lanjutan.....

Lanjutan

SISTEM HUKUM ANGLO-SAXON (ANGLO-AMERIKA)

Lanjutan.....

SISTEM HUKUM ADAT

Lanjutan.....


Lanjutan.....

SISTEM HUKUM ISLAM

Lanjutan.....

SISTEM HUKUM KANONIK

SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA



HUKUM POSITIF

- Ius constitutum
- Tata hukum
- Adanya susunan yang teratur atas lebih dari satu/beberapa hukum
- Tujuan menyusun adalah agar terdapat keteraturan, tidak adanya pertentangan atau konflik

KOMPONEN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

1. Hukum tertulis / peraturan perundang-undangan, yaitu hukum yang diciptakan oleh badan/instansi pemerintah yang berwenang
2. Yurisprudensi, yaitu hukum yang diciptakan melalui putusan hakim/penetapan pengadilan
3. Hukum adat dan kebiasaan, yaitu hukum yang diciptakan melalui kebiasaan di masyarakat

Mustafa:


Sistem hukum punya 4 komponen:

1. Jiwa bangsa
2. Struktural
3. Substansi
4. Budaya hukum

Sistem hukum Indonesia bersifat terbuka:

1. Keempat komponen sistem saling mempengaruhi
2. Keempat komponen sistem dipengaruhi dari lingkungan, pada proses:
 - Perencanaan
 - Pembuatan
 - Pengesahan
 - pelaksanaan

SISTEM HUKUM INDONESIA



HUB. 3 KOMPONEN DLM SISTEM HUKUM

- BERHUBUNGAN
- MEMPENGARUHI
- MELENGKAPI

CONTOH:

1. Hakim dalam memutuskan perkara, berpedoman pada hukum tertulis/ UU
2. Pesatnya perkembangan ekonomi dan teknologi mengakibatkan tidak semua masalah diatur dalam hukum tertulis
3. Hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada/tidak jelas.
4. Hukum kebiasaan dapat mendorong lahirnya hukum tertulis (FEO)